

BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, FISIOTERAFIS, REFRAKSIONIS OPTISIEN, TERAFIS WICARA, OKUPASI TERAFIS, ORTOTIS PROSTETIS, TEKNISI TRANSFUSI DARAH, TEKNISI GIGI, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Fisioterafis, Refraksisionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis, Ortosis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi, Dan Teknisi Elektromedis Di Wilayah Kabupaten Katingan perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada huruf a perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai Perpres 54 Tahun 2007, Perpres No. 34 Tahun 2008 dan Perpres No. 9 Tahun 2010; Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Fisioterafis, Refraksisionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis, Ortosis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi, Dan Teknisi Elektromedis Di Wilayah Kabupaten Katingan telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
- c. bahwa untuk memenuhi hal tersebut pada huruf b perlu ditetapkan pemberlakuan tunjangan jabatan fungsional bagi tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Katingan dengan Peraturan Bupati Katingan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis Dan Teknisi Elektromedis ;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortosis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi ;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Bidan.
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, FISIOTERAFIS, REFRAKSIONIS OPTISIEN, TERAFIS WICARA, OKUPASI TERAFIS, ORTOTIS PROSTETIS, TEKNISI TRANSFUSI DARAH, TEKNISI GIGI, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Entomolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sanitarian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan Jabatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Nutrisionis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bidan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Radiografer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekam Medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Elektromedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, dan tenaga kesehatan lainnya diberikan tunjangan jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Fisioterafis, Refraksionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi, Dan Teknisi Elektromedis Di Wilayah Kabupaten Katingan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Fisioterafis, Refraksionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi, Dan Teknisi Elektromedis Di Wilayah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1.) Tunjangan jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis,

Fisioterafis, Refraksionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis, Ortosis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi, Dan Teknisi Elektromedis Di Wilayah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

- (2.) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Fisioterafis, Refraksionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis, Ortosis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi, Dan Teknisi Elektromedis Di Wilayah Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3.) Pemberian tunjangan jabatan fungsional sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berlaku untuk Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Fisioterafis, Refraksionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis,

Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi, Dan Teknisi Elektromedis Di Wilayah Kabupaten Katingan berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang bekerja di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes/Poskesdes, Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, serta fasilitas kesehatan lainnya yang dimiliki dan berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 5

Pemberian tunjangan jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi, Dan Teknisi Elektromedis Di Wilayah Kabupaten Katingan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional tenaga kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi, Dan Teknisi Elektromedis Di Wilayah Kabupaten Katingan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 2 Pebruari 2012

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 6 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR

TANGGAL

NO.	JENIS TENAGA	JENJANG JABATAN	JENJANG PANGKAT	BESARNYA TUNJANGAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Dokter	Dokter Utama	IV/d - IV/e	1,400,000
		Dokter Madya	IV/a - IV/c	1,200,000
		Dokter Muda	III/c - III/d	750,000
		Dokter Pertama	III/b	325,000
2	Dokter Gigi	Dokter Gigi Utama	IV/d - IV/e	1,400,000
		Dokter Gigi Madya	IV/a - IV/c	1,200,000
		Dokter Gigi Muda	III/c - III/d	750,000
		Dokter Gigi Pertama	III/b	325,000
3	Apoteker	Apoteker Utama	IV/d - IV/e	1,400,000
		Apoteker Madya	IV/a - IV/c	1,200,000
		Apoteker Muda	III/c - III/d	750,000
		Apoteker Pertama	III/b	325,000
4	Asisten Apoteker	Asisten Apoteker Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Asisten Apoteker Pelaksana	II/b - II/d	240,000
		Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	II/a	220,000
5	Perawat Ahli	Perawat Madya	IV/a - IV/c	850,000
		Perawat Muda	III/c - III/d	600,000
		Perawat Pertama	III/a - III/b	300,000
	Perawat Terampil	Perawat Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Perawat Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Perawat Pelaksana	II/b - II/d	240,000
		Perawat Pelaksana Pemula	II/a	220,000
	6	Perawat Gigi	Perawat Gigi Penyelia	III/c - III/d
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan			III/a - III/b	265,000
Perawat Gigi Pelaksana			II/b - II/d	240,000
Perawat Gigi Pelaksana Pemula			II/a	220,000
7	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	Pranata Lab. Kesehatan Madya	IV/a - IV/c	850,000
		Pranata Lab. Kesehatan Muda	III/c - III/d	600,000
		Pranata Lab. Kesehatan Pertama	III/a - III/b	300,000
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	Pranata Lab. Kesehatan Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana	II/b - II/d	240,000
		Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana Pemula	II/a	220,000
8	Sanitarian Ahli	Sanitarian Madya	IV/a - IV/c	850,000
		Sanitarian Muda	III/c - III/d	600,000
		Sanitarian Pertama	III/a - III/b	300,000
	Sanitarian Terampil	Sanitarian Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Sanitarian Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Sanitarian Pelaksana	II/b - II/d	240,000
		Sanitarian Pelaksana Pemula	II/a	220,000
9	Nutrisionis Ahli	Nutrisionis Madya	IV/a - IV/c	850,000
		Nutrisionis Muda	III/c - III/d	600,000
		Nutrisionis Pertama	III/a - III/b	300,000
	Nutrisionis Terampil	Nutrisionis Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Nutrisionis Pelaksana	II/c - II/d	240,000

NO.	JENIS TENAGA	JENJANG JABATAN	JENJANG PANGKAT	BESARNYA TUNJANGAN (Rp.)
1	2	3	4	5
10	Radiografer	Radiografer Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Radiografer Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Radiografer Pelaksana	II/c - II/d	240,000
11	Epidemiolog Kesehatan Ahli	Epidemiolog Kesehatan Madya	IV/a - IV/c	850,000
		Epidemiolog Kesehatan Muda	III/c - III/d	600,000
		Epidemiolog Kesehatan Pertama	III/a - III/b	300,000
	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	II/b - II/d	240,000
		Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	II/a	220,000
12	Entomolog Kesehatan Ahli	Entomolog Kesehatan Madya	IV/a - IV/c	850,000
		Entomolog Kesehatan Muda	III/c - III/d	600,000
		Entomolog Kesehatan Pertama	III/a - III/b	300,000
	Entomolog Kesehatan Terampil	Entomolog Kesehatan Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Entomolog Kesehatan Pelaksana	II/b - II/d	240,000
		Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula	II/a	220,000
13	Tehniisi Elektromedis	Tehniisi Elektromedis Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Tehniisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	300,000
		Tehniisi Elektromedis Pelaksana	II/c - II/d	240,000
14	Perekam Medis	Perekam Medis Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Perekam Medis Pelaksana	II/c - II/d	240,000
15	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli	Penyuluh Kes. Masyarakat Madya	IV/a - IV/c	850,000
		Penyuluh Kes. Masyarakat Muda	III/c - III/d	600,000
		Penyuluh Kes. Masyarakat Pertama	III/a - III/b	300,000
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	Penyuluh Kes. Masyarakat Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Penyuluh Kes. Masyarakat Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Penyuluh Kes. Masyarakat Pelaksana	II/c - II/d	240,000
16	Administrator Kesehatan	Administrator Kesehatan Madya	IV/a - IV/c	850,000
		Administrator Kesehatan Muda	III/c - III/d	600,000
		Administrator Kesehatan Pertama	III/a - III/b	300,000
17	Bidan Ahli	Bidan Madya	IV/a - IV/c	850,000
		Bidan Muda	III/c - III/d	600,000
		Bidan Pertama	III/a - III/b	300,000
	Bidan Terampil	Bidan Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Bidan Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Bidan Pelaksana	II/b - II/d	240,000
		Bidan Pelaksana Pemula	II/a	220,000
18	Fisioterapis Ahli	Fisioterapis Madya	IV/a - IV/b	850,000
		Fisioterapis Muda	III/c - III/d	600,000
		Fisioterapis Pertama	III/a - III/b	300,000
	Fisioterapis Terampil	Fisioterapis Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Fisioterapis Pelaksana	II/c - II/d	240,000
19	Refraksionis Optisien	Refraksionis Optisien Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Refraksionis Optisien Pelaksana	II/c - II/d	240,000
20	Terapis Wicara	Terapis Wicara Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Terapis Wicara Pelaksana	II/c - II/d	240,000
21	Okupasi Terapis	Okupasi Terapis Penyelia	III/c - III/d	500,000
		Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000
		Okupasi Terapis Pelaksana	II/c - II/d	240,000

No	JENJANG	JENJANG JABATAN	JENJANG	
			PANGKAL	DEKAT
22	Ortotis Prostetis	Ortotis Prostetis Penyelia	III/c - III/d	500,000.00
		Ortotis Prostetis Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000.00
		Ortotis Prostetis Pelaksana	II/c - II/d	240,000.00
23	Teknisi Transfusi Darah	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	III/c - III/d	500,000.00
		Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000.00
		Teknisi Transfusi Darah Pelaksana	II/b - II/d	240,000.00
		Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula	II/a	220,000.00
24	Teknisi Gigi	Teknisi Gigi Penyelia	III/c - III/d	500,000.00
		Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan	III/a - III/b	265,000.00
		Teknisi Gigi Pelaksana	II/c - II/d	240,000.00

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING